

PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Bagl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 02 Februari 1988, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Sayur, bertempat tinggal di, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxxxxxxx;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 20 Januari 1984, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxxxxxxx;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Juni 2025 yang didaftarkan melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangli dengan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Bagl, pada tanggal 5 Juni 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tercatat dalam Duplikat Buku Nikah xxxxxxxxxxxx, tanggal 29 November 2023;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, selama 2 tahun, kemudian Tergugat pergi ke Kota Barongtongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur untuk bekerja, setelah 4 tahun Penggugat menyusul Tergugat untuk tinggal bersama di Mes Tergugat yang beralamat di Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat balik ke rumah kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, namun setelah lahir anak kedua Penggugat dan Tergugat, Tergugat pindah di rumah kediaman Tergugat yang beralamat di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, sedangkan Penggugat pindah ke Bali untuk bekerja dan tinggal di rumah kontrakan Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli Provinsi Bali sampai sekarang;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami/istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1 Anak 1, Perempuan, Lahir di Banyuwangi, pada tanggal 05-02-2009;
 - 3.2 Anak 2, Lahir di Banyuwangi, pada tanggal 14-07-2014;Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan orang tua Penggugat;
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan Januari tahun 2014 sering terjadi pertengkaran terus menerus. Adapun penyebab pertengkaran tersebut adalah disebabkan karena:
 - 4.1 Tergugat memiliki selingkuhan saat bekerja di Kalimantan;
 - 4.2 Tergugat jarang memberi kabar saat Tergugat bekerja di Kalimantan;
 - 4.3 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin sejak 2014;

5. Bahwa puncak dari pertengkaran terjadi bulan Juli tahun 2014, dimana saat Penggugat mendapatkan informasi dari teman Penggugat yang mengatakan Tergugat memiliki perempuan lain selain Penggugat, kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat dan Tergugat membenarkan bahwa Tergugat memiliki selingkuhan yang mengakibatkan terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah/pisah ranjang dan sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami isteri sampai sekarang;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak ingin hidup berumahtangga dengan Tergugat sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara sesuai surat Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor: xxxxxxxxxxxx, Atas nama Sri Wahyuni yang dikeluarkan oleh Kantor Perbekel Desa Pengiangan tanggal 28 Mei 2025;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bangli Cq. Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk memanggil, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) elektronik Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Bagl Tanggal 5 Juni 2025 dan panggilan tercatat Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Bagl Tanggal 16 Juni 2025 dan Tanggal 28 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa atas persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran, Ketua Pengadilan Agama Bangli telah mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Bagl, tanggal 5 Juni 2025, yang pada pokoknya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo melalui biaya perkara dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Bangli;

Bahwa dalam persidangan Hakim telah mengupayakan damai dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa oleh karena pendaftaran perkara *a quo* dilaksanakan secara *e-court*, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik. Dan ternyata Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka persetujuan persidangan secara elektronik tidak dapat dilakukan. Namun meskipun demikian, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyampaikan asli surat gugatan yang kemudian oleh Hakim diperiksa dan diteliti kesesuaian antara dokumen asli surat gugatan tersebut dengan dokumen elektronik yang disampaikan oleh Penggugat melalui SIP, dan ternyata sesuai;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka tidak dapat didengar jawabannya, selanjutnya oleh Hakim pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara verstek;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 29 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : xxxxxx. tertanggal 28 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pengiangon , Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan di cocokan dengan aslinya,bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 17 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 01 Februari 2007 menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, pada tanggal 29 November 2023;

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 yang sekarang diasuh oleh orang tua Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Banyuwangi, lalu pindah ke Kalimantan Timur dan pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah kediaman orang tua Penggugat di Banyuwangi;
 - Bahwa setelah lahir anak kedua atau setelah Juli 2014 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pindah ke Bali untuk bekerja dan Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak kurang lebih bulan Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa terjadinya pertengkatan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat dengan wanita lain tetapi Saksi melihat postingan Tergugat di Facebook Tergugat dengan wanita lain, namun setelah Saksi beri komentar Tergugat tidak menjawab;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat sekarang;
 - Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) tahun, dan selama itu pula antara keduanya tidak pernah saling mengunjungi atau komunikasi;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2014;
 - Bahwa Saksi telah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 01 Februari 2007 menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran

agama Islam, setelah itu perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, pada tanggal 29 November 2023;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2 namun kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Banyuwangi, lalu selang beberapa waktu Penggugat dan Tergugat pindah ke Kalimantan Timur karena Tergugat bekerja disana dan pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah kediaman orang tua Penggugat di Banyuwangi;
- Bahwa pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, Penggugat pindah ke Bali untuk bekerja dan Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak kurang lebih bulan Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa alasan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat dengan wanita lain tetapi Saksi melihat postingan Tergugat di Facebook Tergugat sedang berfoto dengan wanita lain, pada saat itu Saksi memberikan komentar di postingan tersebut namun tidak dibalas oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah tinggal bersama selama 11 (sebelas) tahun, dan selama itu pula antara keduanya tidak pernah saling mengunjungi atau komunikasi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi telah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti Penggugat tersebut selesai, Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa domisili Penggugat berada pada yuridiksi Pengadilan Agama Bangli, maka sesuai dengan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bangli;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya telah tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan bukti surat terlampir, sehingga dapat dinyatakan pihak berperkara mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan

alasan yang sah maka harus diperiksa secara verstek *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah mengupayakan damai dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg., *Juncto* Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara *aquo* tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan selama 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan yang pada mulanya kehidupan rumah tangga mereka berlangsung harmonis, namun sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki selingkuhan saat bekerja di Kalimantan, Tergugat jarang memberi kabar saat Tergugat bekerja di Kalimantan dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak tahun 2014;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-

alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi yaitu: Nur Dewi Amalia dan Imam Muhadi bin Sugirin;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Penggugat semuanya merupakan fotokopi dari akta otentik aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, masing-masing oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Songgon, Pemerintah Desa Pengiang dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi serta telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos, juga telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai. Ketentuan pengajuan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata serta telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Selanjutnya Hakim berkesimpulan bahwa semua bukti surat tersebut secara formil dan materiil telah memenuhi syarat dalam peneguhan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti surat kode P.1 menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena telah diikat dengan pernikahan sah menurut hukum Islam yang terjadi pada tanggal 01 Februari 2007, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dan memenuhi syarat dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti surat kode P.2 menunjukkan bahwa Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Perbekel Desa Pengiang dimana isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata *jo.* Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan

pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka secara formil perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Bangli;

Menimbang bahwa bukti surat tanda P.3 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo* beragama Islam, sehingga terbukti benar identitas Penggugat yang tercantum dalam surat gugatan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah berjumlah 2 (dua) orang, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, telah dewasa dan tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, dan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karena itu secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut masing-masing merupakan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut masing-masing telah dapat menerangkan perihal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa secara materil saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperteguh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 01 Februari 2007 dan tercatat di KUA Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak 1 dan Anak 2. Kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan orang tua Penggugat;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan Januari tahun 2014 sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat memiliki perempuan idaman lain;
4. Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 11 (sebelas) tahun sehingga tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri;
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
6. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan oleh keluarga masing-masing pihak, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah mengupayakan perdamaian dalam keluarga ternyata tidak berhasil, menunjukkan bahwa keserasian dan kedamaian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercapai dan terwujud, dan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas terungkap bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi dalam membina rumah tangga karena Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

menerus, yang disebabkan karena Tergugat memiliki perempuan idaman lain, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2014 berpisah rumah dan tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri, hal tersebut menunjukkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan yang sebenarnya, dimana ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak memperoleh lagi rasa ketenangan dan telah luput dari rasa cinta dan kasih sayang, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*), sehingga tidak ada harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 :

yang artinya: *“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”,* jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah memenuhi indikator rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain : sudah ada upaya damai namun tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami atau istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan hal-hal lain yang ditemukan dalam

persidangan (adanya wanita idaman lain), sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar daripada kemaslahatan dan kemanfaatan yang akan dicapai dari perkawinan tersebut. Dengan demikian petitum poin 2 gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, *jo.* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Hakim beralasan menyatakan menurut hukum bahwa putusannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena atas putusan Pengadilan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 38 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* pasal 113 huruf c Kompilasi Hukum Islam, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, dan sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam pula maka bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya wajib melakukan akad nikah baru, sesuai ketentuan pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim mengabulkan gugatan Penggugat juga didasarkan kepada:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 266/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, tanpa melihat dari siapa sumber perselisihan dan pertengkaran tersebut;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 1 Tahun 2022, tanggal 15 Desember 2022 tentang Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Agama sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 1 huruf b poin 2, sebagaimana telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 disebutkan, bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa dalam perkara ini senyatanya Penggugat telah mendapatkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bangli tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bangli, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syarī* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'īn sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 04 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1447 Hijriah, oleh Alfian Yusuf, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dibantu Diah Erowaty, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ttd

ALFIAN YUSUF, S.H.I., M.H.

Panitera,

Ttd

DIAH EROWATY, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 0
2. Biaya Proses	Rp 0
3. Biaya Panggilan	Rp 0
4. Meterai	Rp 0
Jumlah	Rp.0